

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan hal yang sakral yang juga merupakan sebuah ikatan suci dan kuat (*mitsaqon gholidzan*), yakni sebuah ikatan atau perjanjian antara seorang pria dan wanita dengan Allah SWT untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami dan istri untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* juga tentunya selalu dilingkupi dengan kebahagiaan dan kekal bersama atas Allah SWT. Berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.<sup>2</sup> Perkawinan dalam Islam merupakan suatu perkawinan atau pernikahan yang telah ditetapkan oleh Allah

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 2.

SWT, yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya serta tidak ada yang menghalangi keabsahannya baik dari pihak suami maupun istri.<sup>3</sup>

Pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami, dimana seorang pria hanya diperbolehkan untuk memiliki satu orang istri dan begitupun sebaliknya. Hal ini ditegaskan pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan bahwa: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya mempunyai seorang suami.”<sup>4</sup>

Namun demikian, keberlakuan asas monogami tidaklah mutlak atau terbuka yang dimana pemerintah membolehkan seorang suami dapat memiliki lebih dari seorang istri apabila dikehendaki serta sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing.<sup>5</sup> Dengan adanya asas monogami terbuka ini membuka jalan bagi seorang yang ingin melakukan poligami.

Poligami merupakan perkawinan yang membolehkan seorang suami memiliki beberapa istri. Poligami merupakan permasalahan yang kontroversial dan sensitif di masyarakat, sebab poligami dalam masyarakat masih dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polu* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* yang berarti kawin, sehingga poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak.<sup>6</sup> Poligami seringkali menjadi perdebatan dalam masyarakat baik bersifat normatif maupun

---

<sup>3</sup> Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak?*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hal.7

<sup>4</sup> Undang-undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat 1.

<sup>5</sup> Dahlan Hasyim, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan,” *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 23 No. 2, 2007, hal. 301.

<sup>6</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), hal. 11.

psikologis, bahkan seringkali poligami dikaitkan dengan keadilan gender dan menganggap bahwa poligami merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Dalam Islam pada dasarnya telah jelaskan untuk melindungi perempuan.<sup>7</sup> Dari beberapa syarat yang telah dicantumkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hukum di Indonesia bahwa dalam berpoligami konsep keadilanlah yang menjadi syarat utama. Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi ketika ingin berpoligami baik yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun beberapa Undang-undang yang berlaku di Indonesia, hal ini dilakukan tidak lain untuk meminimalisir adanya poligami. Karena dapat diketahui akan begitu besar dan beratnya tanggungjawab suami yang akan dibebani atas tanggungjawabnya kepada para istri dan anaknya, terutama masalah keadilan.

Meskipun memiliki dasar hukum yang jelas poligami juga terdapat banyak tantangan terutama mengenai hak-hak dan juga kesejahteraan perempuan. Poligami seringkali menjadi isu kontroversial yang menghasilkan perdebatan dalam masyarakat karena dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan salah satu persoalan krusial yang menyangkut masalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Dalam konteks keadilan gender setiap keputusan hukum haruslah mempertimbangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh merugikan salah satu pihak terutama pihak

---

<sup>7</sup> Jamaluddin, Dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi, Unimal Press, 2016), hal.174.

<sup>8</sup> Fitriyani, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hal. 36.

perempuan yang seringkali berada pada posisi yang rentan. Islam memandang poligami banyak membawa *mudharat* daripada manfaatnya, karena pada dasarnya wata manusia fitrahnya memiliki rasa iri hati, cemburu, dan cenderung suka mengeluh. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan apabila dihadapkan dengan keadaan yang darurat.<sup>9</sup>

Dalam memberikan rasa keadilan pemerintah menetapkan peraturan terkait dengan poligami pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 ayat 2, dimana pada peraturan tersebut menentukan syarat *fakultatif* izin poligami yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat memberikan keturunan<sup>10</sup>

Undang-undang perkawinan merupakan salah satu hukum materil Pengadilan Agama yang menjadi acuan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama. Putusan hakim terhadap praktik poligami saat ini harusnya selalu dibenturkan dengan permasalahan keadilan gender, hal ini mengingat eksistensi perempuan sudah sangat meningkat dan adanya upaya kaum wanita untuk mendapat kesetaran serta keadilan.<sup>11</sup> Putusan ini tidak hanya menyangkut mengenai persoalan

---

<sup>9</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Konteporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 68.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4.

<sup>11</sup> M. Rafi'I Akbar, *Tesis: "Analisis Gender Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)"*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2018), hal. 21.

hukum tetapi juga menyangkut aspek keadilan sosial, terutama dalam hubungan antara suami dan istri.

Pada putusan nomor 47/Pdt.G/2024/PA.JBG Hakim memutuskan untuk memberikan izin poligami dengan sebab istri sakit. Dalam hal ini menimbulkan beberapa perdebatan, terutama apabila ditinjau dari persepektif keadilan gender. Dalam konteks memberikan izin poligami dengan alasan istri sakit dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, dimana istri yang sakit seharusnya mendapatkan perlindungan lebih justru dapat dilemahkan posisinya oleh putusan pengadilan. Namun dilain sisi, Undang-Undang memberikan hak kepada suami untuk meminta izin poligami dalam kondisi tertentu. Tetapi keputusan tersebut dapat menimbulkan potensi diskriminasi dan ketidakadilan gender, karena istri yang sakit dianggap tidak mampu memenuhi peran tradisionalnya dalam pernikahan.<sup>12</sup>

Banyaknya kasus poligami yang berujung pada ketidakadilan bagi kaum perempuan menunjukkan perlunya evaluasi kritis terhadap praktik ini. Terutama dalam kasus dimana kesehatan istri yang menjadi alasan untuk mengajukan izin poligami. Dalam pemberian izin poligami dengan sebab istri yang sakit ini menimbulkan pertanyaan apakah putusan tersebut telah mempertimbangkan aspek keadilan gender secara memadai dan bagaimana hak-hak perempuan dijamin juga dilindungi dalam konteks perkawinan.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Hakim Bapak M. Maftuh, S.H, M.E.I., pada hari Rabu, 05 Februari 2025. Pukul 14.00 WIB, di Pengadilan Agama Jombang.

Untuk itu, dalam penelitian ini akan menggali bagaimana hakim dalam memberikan putusan terhadap izin poligami dengan sebab istri sakit, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusannya, serta apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender. Dan dari paparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai putusan hakim dalam perkara izin poligami dengan sebab istri sakit, maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP IZIN POLIGAMI DENGAN SEBAB ISTRI SAKIT PERSPEKTIF TEORI KEADILAN GENDER (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG PERKARA NOMOR 47/Pdt.G/2024/PA.JBG)”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dengan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pemberian izin poligami dengan sebab istri sakit pada putusan perkara nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg?
2. Bagaimana putusan hakim dalam permohonan izin poligami dengan sebab istri sakit pada putusan nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg apabila ditinjau berdasarkan keadilan gender?
3. Bagaimana putusan hakim dalam permohonan izin poligami dengan sebab istri sakit pada putusan perkara nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg apabila ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pemberian izin poligami dengan sebab istri sakit pada putusan perkara nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg.
2. Untuk menganalisis putusan hakim dalam permohonan izin poligami dengan sebab istri sakit pada putusan nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg apabila ditinjau berdasarkan keadilan gender.
3. Untuk menganalisis putusan hakim dalam permohonan izin poligami dengan sebab istri sakit pada putusan perkara nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg apabila ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca, berikut merupakan kegunaan pada penelitian ini:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Pada penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta sebagai sarana pengembangan ilmu yang juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam karya ilmiah peneliti sejenis dimasa yang akan datang. Selain itu, pada penelitian ini juga dapat dijadikan literatur dalam pengembangan konsep putusan putusan hakim dalam permohonan izin

poligami. Dalam penelitian ini peneliti juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai kontribusi pemikiran mengenai putusan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum serta dapat menjelaskan mengenai permasalahan poligami ini.
- b. Bagi Pembaca dan Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait izin poligami, terutama pada kondisi istri sakit, ditinjau dari perspektif teori keadilan gender.
- c. Bagi Praktisi Hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau pertimbangan bagi hakim atau pihak berwenang dalam menangani perkara izin poligami agar lebih memperhatikan aspek keadilan gender.

## E. Penegasan Istilah

Agar para pembaca dapat dengan jelas memahami mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Dengan Sebab Istri Sakit Perspektif Teori Keadilan Gender (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg)” sehingga para pembaca tidak memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu, penulis akan memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

## 1. Penegasan Istilah Konseptual

### a. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penguraian, penyelidikan, atau menelaah terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>13</sup> Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mendapatkan suatu fakta yang tepat dengan pemahaman yang mendalam. Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

### b. Putusan Hakim

Putusan Hakim atau yang dapat juga disebut putusan pengadilan merupakan pernyataan dari seorang hakim dalam memutus suatu perkara pada persidangan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan hakim yang merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan tersebut dan diucapkan pada persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antar pihak. Putusan hakim tidak hanya diucapkan saja namun juga dituangkan dalam bentuk tertulis yang kemudian diucapkan oleh hakim dalam

---

<sup>13</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, (diakses pada 09 September 2024 pukul 19.17 Wib).

persidangan.<sup>14</sup> Putusan merupakan pertanggungjawaban akhir hakim atas kasus yang sedang diperiksa.

c. Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu “*polus*” yang berarti banyak dan “*gamein*” yang berarti kawin, sehingga poligami dapat dikatakan perkawinan atau pernikahan yang banyak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami merupakan ikatan perkawinan dimana salah satu pihak mempunyai atau menikahi beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>15</sup> Sedangkan secara terminologi poligami dapat diartikan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu orang.<sup>16</sup>

d. Keadilan Gender

Keadilan gender merupakan suatu proses serta perlakuan yang adil pada laki-laki dan perempuan. Keadilan gender ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan serta mengatasi berbagai ketidakadilan yang ada.<sup>17</sup> Dengan keadilan gender maka tidak ada lagi bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti pembakuan atau pelabelan, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 158.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1089.

<sup>16</sup> Abdul Rahma Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 129.

<sup>17</sup> Rustina, “Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Musawa*, Vol. 9 No. 2, 2017, hal. 287.

<sup>18</sup> Yayasan Kesehatan Perempuan, *Keadilan, Kesetaraan, dan Perspektif Gender*, diakses pada <https://ykp.or.id/datainfo/materi/326>, (pada 11 November 2024 pukul 11.06 WIB).

## 2. Penegasan Istilah Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Analisis Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Dengan Sebab Istri Sakit Persepektif Teori Keadilan Gender (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jombang Perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Jbg)” adalah menelaah atau menganalisis suatu putusan mengenai izin poligami dikarenakan istri sakit apabila ditinjau dari persepektif teori keadilan gender.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat terstruktur, terarah, dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada pada skripsi, maka perlu disusun sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan pembahasan landasan teori yang memuat teori mengenai perkawinan, poligami, teori keadilan gender, tinjauan mengenai hakim, dan penelitian terdahulu.

Bab *ketiga*, memuat metode penelitian, yang tersusun dari jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, berisikan pemaparan hasil penelitian yang memuat deskripsi objek penelitian, paparan data terkait dengan perkara permohonan izin poligami, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutuskan permohonan izin poligami, hingga temuan penelitian yang ditemukan dalam lapangan.

Bab *kelima*, merupakan pembahasan mengenai analisis putusan hakim terhadap izin poligami dengan sebab istri sakit perspektif teori keadilan gender. Serta pertimbangan hakim ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.

Bab *keenam*, penutup. Yang pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan penelitian ini.